PARTAI POLITIK DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Hasanuddin Yusuf Adan

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh diadanna@yahoo.com

Abstrak. A political party is a tool for human person or group of people to reach the power that can be set in accordance with the provisions of the country in the political parties. Originally Islam does not recognize political parties in determining the executive and state power, but in tune with the times difficult for Muslims who inhabit countries today to not wear a political party in control and manage the state. Islamic political experts differ between one another with respect to whether or not the state should Muslim majority wear and use political parties as one of the attributes of the state, they allow and others do not. Eventgouh conditions and situations often affect to something new that matters dealing with Islam and Muslims. In this age where the world is ruled by non-Muslim world institutions of the United Nations (UN) then be mistaken for Muslims not to accept and use the political parties in the Muslim majority country. The most important note in the atmosphere as it is the practice of the Muslims belong to a party must not follow the practice of non-Muslims who justify the means. Islamic Ummah must maintain originality of morality in politics so that the political party that sponsored the non-Muslims in Muslim practice became Islamic.

Kata Kunci: Partai, politik, perspektif, Islam

PENGANTAR

Partai politik secara gamblang dimaknai orang banyak sebagai salah satu alat atau transportasi bagi seseorang atau sekelompok orang untuk menuju dan mendapatkan kekuasaan. Baik kekuasaan dalam bingkai legislatif, eksekutif maupun yudikatif, malah sebahagian orang juga dapat memanfaatkannya menjadi arena bisnis kalau tidak mendapatkan kekuasaan. Secara umum partai politik itu dapat dibagi menjadi tiga; partai politik Islam, partai politik sekuler dan partai politik kafir. Zaman Orde Lama (Orla) di Indonesia ada partai politik bernama Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) sebagai partai politik Islam, ada Partai Nasional Indonesia (PNI) sebagai partai politik sekuler, dan ada Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai partai politik kafir. Zaman Orde Baru (Orba) ada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai partai politik Islam, ada Golongan Karya (Golkar) sebagai partai politik sekuler, dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) sebagai partai politik nasionalis.

Partai dan politik itu dasarnya adalah dua kata yang berasingan dan masing-masingnya memiliki makna tersendiri. Partai dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai satu organisasi sosial, dan politik merupakan upaya seseorang atau segolongan orang untuk menguasai dan memperoleh kekuasaan. Ketika keduanya digabung dalam satu kalimat menjadi partai politik maka maknanyapun menjadi lain. Partai politik adalah satu organisasi masyarakat yang didirikan semata-mata untuk berjuang agar memperoleh kekuasaan dalam sesuatu Negara.

Dalam Alquran istilah partai disebut dengan perkataan *hizb*. Partai (*Hizb*) secara lughawi mempunyai makna; **pertama**, suatu komunitas yang memiliki kesamaan konsep dan aktivitas;

kedua, kumpulan yang memiliki kekuatan dan persaudaraan; **ketiga**, kader serta partisipannya.¹ Mengikut pengertian istilah, partai atau *hizb* adalah suatu kumpulan masyarakat yang menyatu karena memiliki arah, sasaran dan tujuan yang sama.² Perkataan *hizb* terdapat beberapa kali dalam Alquran, antaranya;

Artinya: Dan tatkala orang-orang mukmin melihat partai-partai musuh telah bersekutu, mereka berkata; "Inilah Yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan Maha Benar Allah dan Rasul-Nya." Dan yang demikian itu tidaklah menambah kepada mereka keimanan dan ketunduk patuhan. (Q.S.Al-Ahzab (33; 22).

Artinya: Dan barangsiapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-orang beriman menjadi walinya maka sesungguhnya partai Allah (hizbullah) itulah yang pasti menang. (Q.S.Al-Maidah (5; 56).

Artinya: Sesungguhnya syaithan itu adalah musuh bagimu, maka tetaplah engkau anggap ia musuh. Karena sesungguhnya kampanye syaithan-syaithan itu tidak lain untuk mengajak anggota partainya menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. (Q.S.Faathir (35; 6).

Artinya: Syaithan telah menguasai mereka dan menjadikan mereka lupa terhadap Allah; mereka itulah partai syaithan. Ketahuilah sesungguhnya anggota partai syaithan itulah golongan yang rugi. (Q.S. Almujadalah (58; 19).

-

¹ Almu'jam al-Wasith, 1/170.

 $^{^2}$ Muhammad Imarah, Ma'rakatul Mushthalahat baina al-Gharbi wal Islami, Kairo: Nahdhah Mishr, 1419, hal., 184.

وَمَن يَتَوَلَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزُبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَلِبُونَ

Artinya: Dan barangsiapa yang memberikan loyalitas dan kesetiaan hanya kepada Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman, maka sesungguhnya mereka itu adalah Partai Allah yang pasti akan mendapat kemenangan. (Q.S. Al-Maidah (5; 56).

لَّا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ يُوَآدُّونَ مَنُ حَآدَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ وَلَوْ كَانُوٓاْ ءَابَآءَهُمُ أَوْ أَبُنَآءَهُمُ أَوْ إِخُوَنَهُمْ أَوْ عَشِيرَ تَهُمُّ أُوْلَنَبِكَ كَتَبَ فِى قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوجٍ مِّنَهٌ وَيُدُخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجُرِى مِن تَحُتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا رَضِى ٱللَّهُ عَنْهُمُ وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَنَبِكَ حِزْبُ ٱللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ

Artinya: Dan kamu mestinya tidak akan mendapati suatu kaum yang menyatakan beriman kepada Allah dan hari akhir, berkoalisi dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya sekalipun orang-orang itu adalah orangtua, anak, saudara, atau kerabat mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah tanamkan keimanan yang benar dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan dukungan-Nya, dan kelak mereka dimasukkannya dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya. Mereka itulah partai Allah. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya anggota *Hizbullah* itulah orang-orang yang beruntung. (Q.S.Al-Mujadalah (58; 22)

Istilah partai dalam percaturan politik hari ini sudah sangat membaur dengan kehidupan manusia, baik yang muslim atau bukan. Kecuali negara-negara yang menganut sistem monarkhi penuh saja yang tidak menganut sistem partai untuk menentukan kepala negara dan parlemen seperti Saudi Arabia, Quwait, Oman, Qatar, Uni Emirat Arab, Brunai Darussalam dan sebagainya. Sementara hampir semua negara lain di dunia hari ini menganut sistem partai sebagai salah satu atribut politik negaranya.

Padahal kalau kita buka lembaran lama menjenguk model penentuan kepemimpinan baik pada masa Rasulullah saw, maupun masa Khulafah Rasyidin tidak pernah ada istilah partai baik dalam konsep maupun praktek. Dulu penentuan *Imamah* (Kepemimpinan) hanya ditunjuk oleh pemimpin sebelumnya atau dipilih dan dibai'at oleh sekelompok shahabat yang terkenal dengan anggota lembaga *Ahl Al Halli wa Al-'Aqdi*, setelah itu baru rakyat beramai-ramai membai'at kepadanya. Sementara penentuan perangkat pemimpin bawahannya seperti gubernur ditunjuk langsung oleh kepala negara sendiri, demikian praktik pada zaman Nabi dan shahabat yang empat.

Sebahagian ulama dan pakar *Fiqh Siyasah* menganggap perpecahan ummat Islam pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib yang berperang dengan pihak Mu'awiyah di Shiffin sebagai punca wujudnya partai-partai politik dalam Islam. Mereka beranggapan kehadiran aliran Khawarij, Syi'ah, dan Mu'tazilah, pasca perang Shiffin yang kemudian muncul juga Ahlus-Sunnah wal-Jama'ah, Murji'ah, dan sebagainya sebagai punca utama munculnya partai politik dalam Islam.³ Namun apa yang menjadi perhatian kita di sini adalah pada waktu itu tidak satu golonganpun dari mereka yang menamakan kelompoknya sebagai partai politik. Mereka justeru menamakan kelompoknya sebagai sekte yang mandiri dan tidak mau mengikuti sekte lain karena menganggap sektenya lebih baik. Jadi perpecahan ummah yang berfirqah-firqah waktu itu lebih menjurus kepada praktik ajaran agama bukan kepada sistem politik. Mereka juga tidak berkampanye untuk menentukan kepala negara sebagaimana layaknya usaha partai politik hari ini.

Para pakar *Siyasah* dalam beberapa bukunya mengaitkan persoalan partai politik dengan perkataan *Hizb* dalam Al-Qur'an. Mereka menyimpulkan perkataan *Hizb* adalah ekuivalen untuk istilah partai pada zaman modern ini, mereka juga merujuk kepada firman Allah dalam Al-Qur'an: "*Kullu hizbi bima ladaihim faarihun* (Tiap-tiap golongan (partai) merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka (masing-masing)".⁴ Dalam ayat lain Allah berfirman: "*Minal laziyna farraquw minhum wakaanu syiya'a. Kullu hizbi bima ladaihim faarihun*" (Yaitu orangorang yang memecahbelah agama mereka dan menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.⁵ Berkenaan dengan perkara ini sebuah hadith Rasulullah saw. menjadi rujukan terpilah-pilahnya ummat Islam pada suatu ketika: "*Taftariqu ummati 'ala tsalatsi wa Sab'iyna Firqatan*" (Ummatku akan terpecah belah kepada 73 kelompok)⁶

Istilah *Hizb* dan *Firqah* dalam ayat dan Hadith tersebut di atas merujuk kepada golongan atau kelompok yang berpecah belah. Allah menegaskan setiap golongan dari mereka merasa bangga dengan golongannya masing-masing, tentunya kebiasaan golongan yang berpecah tersebut tidak lagi serius dengan keabsahan dan kebenaran golongannya. Di sinilah muncul ketidak serasian dengan kehendak Islam dari kontek perpaduan Ummah (*Ukhuwwah Islamiyah*) yang dijuluki *Ummatan wa hidah*. (Ummah yang satu).

Mengikut pemikiran Sa'id Hawa, istilah *Hizb* dalam Al-Qur'an cenderung kepada pemilahan konsepsi *haq* dengan *bathil*. Istilah *Hizb Allah* yang diartikan sebagai Golongan Allah menunjukkan kepada kebenaran yang dianut ummah yang menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-Nya. Sementara *Hizb asy-Syaitan* yang bermakna Golongan Syaitan adalah kelompok manusia yang melawan perintah Allah, melaksanakan larangan-Nya dan mengikuti ajakan Syaitan.

³ Lihat Khuda Bakhsh, *Politcs in Islam*, Delhi: Idarah-I Adabiyat-I Delli, 1981, hal., 55 – 62. Lihat juga Dr. Lukman Thaib, *Politk Menurut Perspektif Islam*, Malaysia: Synergymate Sdn. Bhd., 1998, hal., 211 – 216.

⁴ Surah al-Mu'minun (23) ayat 53.

⁵ Surah ar-Rum (30) ayat 32.

⁶ "Abdul Qadir bin Thahir al-Baghdadi, *al-Faraq bayna al-Firaq*, Beirut: Dar al-Fikr, 1973, hal., 4 – 5. Lihat juga Dr. Lukman Thaib, *Political System of Islam*, Kuala Lumpur: Amal, 1994, hal., 77.

⁷ Surah Yunus (10) ayat 19.

Dalam Kamus istilah Islam, istilah *Hizb Allah* diartikan dengan Partai Allah, pembela atau pengikut agama Allah.⁸ Al-Qur'an sendiri menggambarkan persoalan tersebut sebagai berikut: "Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripada-Nya. Dan dimasukkan-Nya mereka kedalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, Allah ridha terhadap mereka dan merekapun merasa puas terhadap (limpahan rahmat) Nya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan Allah itulah golongan yang beruntung".⁹

Hizb as-Syaitan dalam kamus tersebut memang diartikan sebagai Partai Syaitan. Namun terjemahan Partai Syaitan dalam Al-Qur'an adalah: "Syaitan telah menguasai mereka lalu menjadi mereka lupa mengingat Allah; mereka itulah golongan Syaitan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan Syaitan itulah golongan yang merugi". 11 Jadi jelaslah bagi kita bahwa konsep Hizb dalam Al-Qur'an memang diperuntukkan kepada pengikut Allah (Hizb Allah) dan pengikut Syaithan (Hizb Syaithan). Dalam arti lain adalah pengikut jalan benar (haq) dan pengikut jalan salah (sesat). Kalaupun konsep tersebut dapat diangkat dalam mensosialisasikan partai, maka Islam hanya mengenal Partai Islam (Hizb Allah) yang esensi dan hakikatnya berdasarkan Islam, dengan dasar Islam, pengurus Islam, dan pelaksanaan Islam. Dan Partai Syaitan/kafir (Hizb Syaitan) yang berdasarkan ideologi buatan manusia (partai yang bukan dasar Islam) yang operasionalnya mengejar uang, jabatan, pangkat, dan materi keduniaan. Kalau standar ini yang kita setujui maka di beberapa negara mayoritas muslim di dunia ini dapat dikatakan tidak ada Partai Islam semisal gambaran Al-Qur'an. Wallahu a'lam.

Sebuah partai politik merupakan satu organisasi yang mengikat anggotanya sesuai dengan ketentuan partai yang bertujuan untuk memenangkan pemilu dalam rangka menggapai sejumlah kursi di parlemen. Apabila partai tersebut menang muthlak atau mayoritas di parlemen maka mereka akan membentuk pemerintahan negara sesuai dengan kehendak partai tersebut. Ada persoalan esensil yang perlu diperbincangkan dalam hal ini adalah; apabila partai tersebut bernuansa Islami sebagai sebuah partai Islam yang mengutamakan hukum Islam bagi rakyatnya, maka keberuntungan barangkali ada di pihak muslim. Tapi kalau partai yang memenangkan pemilu tersebut bukan partai Islam dan tidak mengutamakan hukum Islam walaupun ianya bukan partai kafir, maka bisa dipastikan malapetaka dan bencana politik paling besar akan menimpa ummat Islam dalam wilayah mayoritasnya.

⁸ Moh. E. Hasim, *Kamus Istilah Islam*, Bandung: Pustaka, 1987, hal., 45.

⁹ Surah al-Mujadilah (58) ayat 22.

¹⁰ Moh. E. Hasim, *Ibid*.

¹¹ Surah al-Mujadilah (58) ayat 19.

¹² Prof. Masudul Hasan, *Reconstruction of Political Thought in Islam*, Lahore: Islamic Publications (PVT) Limited, 1988, hal., 226.

KONSEP DAN OPERASIONAL PARTAI POLITIK

Dikhabarkan bahwa partai politik itu pernah muncul pada permulaan Islam, namun tidak pernah wujud pada zaman kehidupan Nabi Muhammad saw. Perbedaan-perbedaan politik terangkat dalam kelompok-kelompok politik, terpilihnya Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat telah menjadi satu issu politik di kalangan ummah tatkala itu. Namun kemudian persoalan tersebut menjadi karakter agama yang menuju kepada kemunculan sebuah sekte yang terpisah. Ketika terjadi perang Shiffin orang-orang tertentu di pihak Ali menolak untuk berperang, sikap tersebut murni menjadi karakter politik dalam perumpamaan pertama, tapi kemudian apa yang mereka pikirkan tentang perkara tersebut menjadi dogma agama bagi mereka, dan kemudian beraksi membentuk sebuah sekte terpisah yang terkenal dengan Khawarij.¹³

Sementara golongan Mu'tazilah aslinya sebagai sebuah mazhab filsafat tentang pemikiran, namun kemudian di bawah khalifah Ma'mun dan penerusnya ia menjadi sebuah sekte yang terpisah. Ketika Imam Zaid selesai kesuksesannya, issue dalam perumpamaan pertama menjadi issu pribadi dan issu politik. Tapi kemudian memperoleh sebuah karakter agama dan melahirkan sekte Zaidi. Dalam kesempatan yang sama ia mampu melahirkan sekte Nizaris dan Ismailis. Kasus pada zaman Ali ini dijadikan dasar munculnya partai politik dalam Islam oleh sebahagian pakar politik Islam, meskipun sebahagian yang lain masih menganggap itu merupakan issu sekte dalam Islam yang kemudian menjurus ke persoalan-persoalan kenegaraan.

Operasional suatu partai politik bisa melahirkan suasana korupsi dan menjadi racun berbahaya bagi masyarakat, di mana pasca pemilu partai pemenang atau yang mayoritas perolehan suara berusaha untuk memperoleh kuasa. Tendensi dari partai mayoritas suara tersebut menekan partai lain yang menjadi oposisi. Partai pemenang pemilu memformulasikan konsentrasinya untuk mengurus dan menguasai kekuasaan dengan mengedepankan semua kekuatan yang ada dalam partainya. Partai politik tersebut melegitimasikan faforit korupsi dan badan politik. Dalam Islam tiada tempat bagi mana-mana sistem politik yang mengedepankan oppressi dan korupsi bagi masyarakatnya. Apabila badan politik (seperti partai) dalam negara Islam berfungsi untuk melawan setiap praktek tidak bermoral, itu perlu sebagai kunci bagi sesuatu partai. 15

Apabila mempelajari keaslian konsep partai politik akan terlihat bahwa partai-partai politik dalam negara demokrasi ditemukan sebuah instrumen kapitalisme. Permainan orang-orang kapitalis wujud melalui kelompok politik dan bersama-sama beberapa pengikut sekeliling mereka akan memenangkan kekuatan politik sebagai sebuah akibat wajar untuk kekuatan ekonomi mereka. Pendekatan ini telah dicela oleh komunis sebagai sebuah reaksi terhadap sistem partai politik demokrasi, negara-negara sosialis mengangkat hanya satu sistem partai. Argumen sosialis bahwa sumber produksi sudah disosialisasikan oleh sistem partai.

¹³ *Ibid*, hal., 232.

¹⁴ *Ibid*.

¹⁵ *Ibid*, hal., 233.

¹⁶ Ibid, hal., 234.

Biasanya dalam sebuah negara demokrasi sekuler partai yang menguasai mayoritas parlemen membentuk dan menguasai pemerintahan, dan partai minoritas membentuk perlawanan sebagai partai oposisi. Pemerintahan diorganisir menjadi perang saudara yang tarik menarik kekuasaan antara partai yang berkuasa dengan partai oposisi, tendensi dan upaya partai berkuasa selalu menekan partai oposisi dan semua usaha-usahanya, sebaliknya usaha partai oposisi adalah berusaha keras untuk menghancurkan kekuasaan partai berkuasa dan berusaha mengalihkan kekuasaan kepadanya. Konsep ini sangat berlawanan dengan ketentuan Islam yang memformulasikan kekuasaan itu hanya milik Allah semata-mata, bukan milik partai dan bukan milik manusia. Mengacu kepada konsep ini sekali lagi ummat Islam sedunia telah keliru mengurus negara dengan sistem partai.

Kalaupun kita berpendapat bahwa sistem partai politik hari ini merupakan sesuatu yang representatif sesuai dengan perkembangan zaman, dan ia tidak sesuai berlaku pada zaman Nabi karena faktor situasi dan kondisi, maka praktik partai politik hari ini belum bisa dikatakan tepat dan benar. Lebih-lebih yang menyangkut dengan perebutan kekuasaan yang telah diformatkan dalam Islam sebagai milik Allah. Artinya siapa saja yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk berkuasa dalam sesuatu negara, ia merupakan petugas Allah yang menjalankan semua hukum hakam-Nya, dan tidak punya hak untuk menyesuaikan hukum hakam tersebut sesuai dengan kebijaksanaan partainya atau pemikirannya kecuali menyangkut persoalan-persoalan dalam bingkai *Ijma'*, *ijtihad* dan *Qiyas*. Merujuk kepada pemikiran tersebut kembali kita pertanyakan sistem partai politik itu untuk sebuah komunitas muslim lebih dikhususkan dalam tatanan operasionalnya.

ISLAM DAN PARTAI POLITIK

Sebuah negara Islam dibangun atas dasar doktrin *Tauhid* dan catatan kunci dari doktrin tersebut adalah kesatuan. Islam melihat kebajikan tentang semua ukuran yang serupa dengan promosi kesatuan, dengan ucapan lain Islam tidak akan baik dan sempurna dalam ukuran-ukuran yang mengganggu kesatuan. Karena sebuah partai politik seperti itu hanya menghadirkan partisipasi sebahagian daripada masyarakat, maka partai politik cenderung kepada pemilahan masyarakat kedalam berbagai kelompok. Sementara Al-Qur'an menegaskan: "*Wa'tasimuw bi hablillahi jamiy'a wala tafarraquw...* (Berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah dan janganlah kamu berfirqah-firqah/berpartai-partai).

Karena faktor itu pula barangkali sebahagian pakar siyasah berkesimpulan tidak ada partai politik dalam Islam. Abul a'la al-Maududi menegaskan: "Sebenarnya karena kamu menganggap diri sebagai warga negara sebuah negara bangsa dan melupakan dirimu sebagai anggota partai alam semesta dengan tujuan menjadikan ideologi partai tersebut yang dominan. Dengan itu selama kamu tidak dapat mengembangkan konsep yang jelas tentang partai politik maka kamu tidak berhasil.²⁰ Kenyataan Abul A'la al-Maududi tersebut mengingkari konsep

¹⁸ *Ibid*, hal., 228.

¹⁷ *Ibid*, hal., 230.

¹⁹ Surah Ali Imran (3); 103.

²⁰ Dr. Lukman Thaib, *Political System of Islam*, hal., 78.

partai politik dalam konteks perpolitikan zaman kini, beliau merujuk kepada konsep Ummah sebagai partai tunggal buat muslim yang mewakili Partai Allah (Hizb Allah) untuk menentang konsep partai politik Barat.

Sementara al-Wasfi, seorang sarjana Timur Tengah berpendapat: di antara pengaruh yang paling besar terhadap pengintegrasian demokrasi kedalam Islam adalah penubuhan partai politik dan pembaurannya kedalam sistem politik Islam. Ini merupakan satu penghinaan terhadap Islam karena ia bisa membawa kepada perpecahan ummat dan ia bertentangan dengan Islam.²¹ Pendapat kedua pakar tersebut mudah dicerna oleh berbagai kalangan ummah karena mengarah kepada makna gamblang yang menunjukkan tidak ada partai politik dalam Islam, dan partai itu menjadi racun berbisa bagi perpaduan ummah (*Ukhuwwah Islamiyyah*).

Pendapat al-Maududi dan al-Wasfi juga selaras dengan pemikiran Prof. Masudul Hasan dari Asia Selatan yang menguraikan paradoksi partai politik dengan Islam secara panjang lebar dalam bukunya *Reconstruction of Political Thought in Islam.*²² Menurut beliau; dalam sebuah negara sekuler ketika sebuah partai memperoleh mayoritas suara ia membentuk pemerintahan partai, dan semua upaya dan usaha pemerintahan dialamatkan kepada pelaksanaan sesuai kehendak partai. Pendekatan serupa itu merupakan kejijikan terhadap Islam. Dalam negara Islam Tuhan adalah Raja, pemerintahan adalah untuk Tuhan dan bukan milik sebuah partai tertentu. Seperti dalam negara Islam hanya kehendak Tuhan yang berlaku bukan partai yang memenopoli kehendak Allah, dan mengklaim bahwa keinginannya adalah kehendak Allah. Mayoritas partai dalam negara Islam tidak akan berkompeten untuk melaksanakan keinginannya hanya pada dataran komentar mayoritasnya saja. Tidak ada sebuah jaminan tentang apa yang dibuat sebuah partai dominan adalah benar karena itu ucapan mayoritas.

Dalam Islam politik tidak dapat dipisahkan dengan agama, issu politik di antara orangorang Islam adalah cocok dikedepankan kedalam dogma-dogma sektarian. Partai politik telah dibangun dalam negara sekuler pada dataran kependetaan dan partai politik berbuat sebagai pendeta politik dengan campuran antara pemilihan raja dan calon individual. Sebagaimana Islam mengungkapkan kependetaan dalam agama, itu bukan kependetaan yang baik dalam politik. Seperti seorang muslim dialamatkan tanggung jawab kepada Tuhan dalam perkara agama, dan ia juga harus bertanggung jawab langsung kepada Tuhan dalam persoalan politik.

Dalam pemikiran Masudul Hasan Islam hanya mengatur persoalan tersebut lewat *Majlis Syura*. Dalam sebuah Negara Islam *Majlis Syura* merupakan badan konsultasi yang harus bertanggung jawab terhadap formulasi dan ekspressi kebenaran pendapat umum. Dalam negara sekuler partai politik hanya diperlukan untuk memperoleh dan melanjutkan pemerintahan, di mana pemerintahannya terdiri dari orang-orang yang punya keperluan tertentu. Dalam Negara Islam pemerintahan adalah dari Allah, dukungan manapun tidak dperlukan Allah karena Allah Maha segala-gala.

Dalam Negara Islam pemerintah harus selalu bertanggung jawab kepada Allah, jika sebuah Negara Islam dengan pemerintahan yang bertanggung jawab kepada Tuhan sebagaimana

²¹ Dr. Lukman Thaib, *Politk Menurut Perspektif Islam*, hal., 218.

²² Prof. Masudul Hasan, *Op Cit*, hal., 229, 232, 233, 235, 236.

juga kepada partai politik sebagai pendekatan dari pada keperluan sistem partai itu akan menuju kepada *syirik* yang menyekutukan Allah. Sebagai kata akhir dari diskusi ini adalah tiada skop bagi partai politik dalam Islam, kecuali mereka harus ghaib dari arena politik.

Pandangan yang berbeda dipaparkan Dr. Lukman Thaib berkenaan dengan pandangan Islam terhadap partai politik, beliau berkesimpulan partai politik tidak bertentangan dengan semangat ke-Islaman.²³ Pemikirannya adalah: elemen demokrasi dan pembangunan institusi demokrasi bermanfa'at kepada Islam yang melaluinya dapat memberikan kebahagiaan kepada orang banyak. Tanpa forum atau partai politik tidak akan ada sebuah pemerintahan yang demokratis. Islam yang bersifat demokratis menganggap kewujudan partai politik tidak bertentangan dengan semangat ke-Islaman.

Karenanya partai politik haruslah dibenarkan berfungsi dalam wilayah sistem pemerintahan Islam untuk dapat melindungi hak setiap individu. Orang Islam yang mempelajari syari'ah akan memahami mengapa Islam membenarkan penubuhan partai politik dalam sistem politik Islam, dan itu berada pada kategori dibolehkan (*Mubah*), ia bisa didirikan sesuai dengan keperluan orang banyak. Bahkan kalau kita melihat sejarah Islam bahwa perjumpaan di *Saqifah Bani Sa'idah* berhubungan dengan pengangkatan kepala negara (Khalifah) pasca wafatnya Rasulullah saw merupakan satu petunjuk yang jelas bahwa kaum *Muhajirin* dan *Anshar* membicarakan hak mereka untuk memimpin sebagai satu golongan politik.

Selain itu dalam sebuah perlembagaan Islam yang dicadangkan oleh Universitas al-Azhar di Kahirah untuk dilaksanakan dalam sebuah negara yang menginginkan untuk disebut sebagai negara Islam adalah membenarkan untuk mewujudkan partai politik dalam sebuah Negara Islam. Demikian juga halnya dalam sebuah deklarasi pengisytiharan Hak Azasi Manusia Dalam Islam tidak melarang penubuhan partai politik. Dengan demikian sangat jelas kewujudan sebuah partai politik memang diperlukan untuk bisa memainkan peran dalam mengaktifkan proses politik dalam masyarakat. Dengan demikian kewujudan partai politik dalam Islam bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan syari'ah asalkan ia digunakan untuk tujuan kepentingan agama dan orang banyak (*Ummah*).

Untuk menengahi paradoksi dua pemikiran tersebut karena terjadi berbagai ketimpangan dalam praktik partai politik, mungkin perlu diarahkan kembali prilaku dan cara kerja insan partai agar selaras dengan ketentuan Islam. Dalam hal ini akhlaq ummah mestilah diperbaiki sebelum mereka terjun ke partai politik, karena selama ini nyatanya kekeliruan itu berada pada dimensi moral bukan pada sisi politiknya. Kalau pelaku politik muslim sudah kuat 'aqidah dan mantap Akhlaqnya, maka ia akan terpilah sendiri dengan kebathilan manakala berhadapan dengannya dalam sesuatu partai politik atau dalam medan politik.

Jadi kalau sistem sesuatu negara ternyata asing dengan Islam, maka para pelaku politik muslim yang baik akhlaq dan mantap 'aqidah tadi akan secara otomatis terpisah dengannya. Kalaupun ia tidak berpisah berarti akhlaq dan 'aqidahnya perlu didiskusikan kembali keabsahannya. Ini menjadi ukuran dalam setiap negara yang dihuni mayoritas muslim seperti Indonesia, Malaysia, Pakistan, Bangladesh, dan sebagainya. Karenanya apabila kedapatan

-

²³ Lihat Dr. Lukman Thaib, *Politk Menurut Perspektif Islam*, hal., 218 - 219.

seorang tokoh Islam yang sebelumnya istiqamah dan konsekwen serta komit dengan Islam dan syari'ah tapi setelah bergabung dengan partai dan sistem politik negara tersebut ia membaur dengannya, itulah orangnya yang kita maksudkan di sini.

Memandang fenomena maraknya pertumbuhan dan perkembangan partai politik dalam sesuatu negara mayoritas muslim akhir-akhir ini, menjadi satu ketertarikan sendiri mendiskusikan eksistensi partai politik bagi kita. Ia merupakan sesuatu yang tidak pernah wujud pada zaman Nabi dan Khulafah Rasyidin, karenanya para ulama fikih punya kesempatan untuk berijtihad, berijma' atau mengemukakan qiyas terhadapnya. Karena ada peluang tersebut maka muncullah beragam kesimpulan dan fatwa tentang keberadaan partai politik bagi ummat Islam hari ini.

Terlepas dari pendapat serta sikap pro dan kontra dari para pakar politik Islam berkenaan dengan partai politik. Ia sudah menjadi satu konsumsi mayoritas bangsa dunia hari ini apakah ia kaum Yahudi, Nasrani, Islam, Hindu, Budha, dan sebagainya. Ini berarti pemakaian media partai dalam berpolitik hampir tidak dapat dielakkan dalam kondisi dunia yang semakin berkembang hari ini. Persoalannya kerja sama antar negara dalam bidang politik juga dapat memperkuat eksistensi partai politik bagi sesuatu negara.

Karenanya perlulah kita mengarahkan dan menyusun langkah-langkah konkrit bagi kaum muslimin untuk senantiasa berpegang kepada kebenaran Allah dalam berpartai. Artinya Partai itu dapat diterima dan dibolehkan berlaku dalam perpolitikan ummat Islam asalkan dengan partai itu Islam dapat ditegakkan dan dijayakan sehingga ummat Islam dapat menguasai dunia dan memiliki berbagai kepakaran. Jangan sampai dengan partai politik itu akan memicu kepada kehancuran moral, keambrukan ukhuwwah dan kebodohan ummah khususnya bagi negaranegara yang mayoritas ummat Islam.

Kalau dengan partai politik dapat mempertinggi kedudukan ummat Islam, menjayakan Islam, meninggikan nilai moral dan pengetahuan ummat Islam serta memperkokoh perpaduan ummah, maka tiada seorangpun dapat melarang sistem partai boleh berlaku dalam kalangan mayoritas muslim. Tapi sebaliknya apabila dengan adanya partai politik, Islam semakin lemah dan hancur, ummat Islam semakin surut dan berkurang maka eksistensi partai perlu dikaji kembali bagi sesuatu negara mayorits muslim. Barangkali faktor inilah yang dikhawatirkan Abul A'la al-Maududi dan Masudul Hasan sehing beliau berkesimpulan partai politik tidak boleh ada bagi negara-negara ummat Islam.

Pada awalnya Islam memang tidak mengenal sistem partai dalam mengurus dan mengatur negara, yang ada adalah sistem musyawarah, penunjukan, dan bai'at terhadap seseorang dalam kasus pemilihan kepala negara. Langkah-langkah tersebut dilakukan melalui representatif ummah yakni badan *ahl al halli wa al-'aqdi* yang menetapkan seseorang menjadi pemimpin ummah. Boleh jadi sistem semacam itu mudah dilakukan pada zaman awal Islam berkaitan dengan minimnya komunitas muslim waktu itu sehingga mudah dikomunikasi dan mudah dikontrol. Sementara hari ini selain muslim sudah sangat ramai, pengaruh dunia luar juga menentukan terhadap plakat dan atribut politik muslim. Dunia hari ini dipimpin oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), penguasa PBB tersebut adalah non muslim, mereka punya

kehendak, punya nafsu, punya rencana, dan punya sentimental ideologi dengan Islam dan muslim. Maka kondisi semacam itulah yang membuat sistem partai sulid dielakkan oleh muslim dan negara-negara mayoritas muslim di dunia hari ini.